



BUPATI BANTUL
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
KEPUTUSAN BUPATI BANTUL
NOMOR 345 TAHUN 2023
TENTANG
PEMBENTUKAN POS KOMANDO SIAGA DARURAT KEKERINGAN
KABUPATEN BANTUL

BUPATI BANTUL,

- Menimbang : a. bahwa untuk mencapai daya guna dan hasil guna dalam pelaksanaan penanganan siaga darurat kekeringan di Kabupaten Bantul, perlu dibentuk Pos Komando Siaga Darurat Kekeringan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Pos Komando Siaga Darurat Kekeringan Kabupaten Bantul;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah Kabupaten di Djawa Timoer/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
6. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 03 Tahun 2016 tentang Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1777);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 05 Tahun 2010 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2010 Seri C Nomor 05) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 05 Tahun 2010 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2015 Nomor 22, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 62);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 10 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2018 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 101);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN POS KOMANDO SIAGA DARURAT KEKERINGAN KABUPATEN BANTUL.

- KESATU : Membentuk Pos Komando Siaga Darurat Kekeringan Kabupaten Bantul dengan susunan dan personalia sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Pos Komando Siaga Darurat Kekeringan Kabupaten Bantul sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut :
- a. melakukan pengumpulan data dan informasi sebagai dasar penyusunan rencana operasi siaga darurat kekeringan di Kabupaten Bantul;
 - b. menyusun rencana operasional penanganan siaga darurat kekeringan di Kabupaten Bantul;
 - c. mengajukan permintaan kebutuhan bantuan kepada pihak-pihak terkait dengan ketentuan yang berlaku;
 - d. merencanakan, mengoordinasikan, mengendalikan, dan memantau pengerahan sumber daya untuk penanganan siaga darurat kekeringan secara cepat, tepat, dan efektif;
 - e. melakukan evaluasi pelaksanaan penanganan siaga darurat kekeringan; dan
 - f. melaporkan pelaksanaan penanganan siaga darurat kekeringan di Kabupaten Bantul kepada Bupati Bantul.
- KETIGA : Pos Komando Siaga Darurat Kekeringan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU melaksanakan tugasnya selama masa Status Darurat Kekeringan di Kabupaten Bantul.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023.

KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bantul
Pada tanggal 2 Agustus 2023
BUPATI BANTUL,

ttd

ABDUL HALIM MUSLIH

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan kepada Yth. :

1. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Cq. Kepala Biro Hukum Setda DIY;
2. Kepala Pelaksana BPBD Daerah Istimewa Yogyakarta;
3. Ketua DPRD Kabupaten Bantul;
4. Kepala Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul;
5. Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Bantul;
6. Yang bersangkutan.

Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.



LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI BANTUL
NOMOR 345 TAHUN 2023
TENTANG
PEMBENTUKAN POS KOMANDO SIAGA
DARURAT KEKERINGAN.

SUSUNAN DAN PERSONALIA

No	Jabatan dalam Tim	Jabatan Dalam Dinas	Keterangan
1.	2.	3.	4.
1.	Komando Posko	Kepala Pelaksana BPBD Kab. Bantul	Panggung Sutrisna
2.	Komandan Operasi	Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD Kab. Bantul	
3.	Wakil Komandan Operasi	Sub Koordinator Kedaruratan BPBD Kab. Bantul	
4.	Sekretaris	Sekretaris Pelaksana BPBD Kab. Bantul	
5.	Bidang Perencanaan	Kabid Infrastruktur dan Kewilayahan Bappeda Kab. Bantul	
6.	Bidang Keuangan	Sekretaris Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan, dan Aset Daerah Kab. Bantul	
7.	Bidang Umum dan Humas	Sub Koordinator Kelompok Substansi Keamanan Informasi dan Persandian Dinas Kominfo Kab. Bantul	
8.	Bidang Hukum	Unsur Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kab. Bantul	
9.	Bidang Data dan Informasi	Unsur Pusat Pengendalian Operasi (Pusdalops) BPBD Kab. Bantul yang ditunjuk	
10	Bidang Kesehatan	Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan Dinas Kesehatan Kab. Bantul	

1.	2.	3.	4.
11.	Bidang Keamanan	Kepala Bidang Kepala Perlindungan Masyarakat Satuan Polisi Pamong Praja Kab. Bantul	

BUPATI BANTUL,

ttd

ABDUL HALIM MUSLIH